

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Tindak pidana korupsi sudah menjalar dalam seluruh bidang yang ada dalam kehidupan di Indonesia. Korupsi juga dapat mengancam keberadaan lingkungan hidup, lembaga-lembaga pemerintahan, hak-hak masyarakat Indonesia dan memberikan dampak buruk terhadap berjalannya pembangunan di Indonesia dan wilayah-wilyah lainnya. Sehingga korupsi dapat menjadi salah satu kendala dalam memajukan peradaban bangsa di segala bidang<sup>1</sup>. Korupsi adalah tindak pidana yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Korupsi menjadi hambatan dalam pembangunan karena anggaran yang dibutuhkan untuk merencanakan sebuah proyek ditingkatkan melebihi anggaran yang sebenarnya. Sehingga dana yang seharusnya cukup digunakan untuk pembangunan dianggap kurang dan mengambil anggaran dari bidang lain. Hasilnya, pembangunan di bidang lain yang sama pentingnya tidak dapat terlaksana dan terhambat. Kenyataan itu membuat kesejahteraan rakyat menurun karena perbaikan atau fasilitas yang diharapkan tidak dapat diwujudkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Rerata negara di Asia Tenggara menunjukkan tren perilaku korupsi yang semakin menurun, sedangkan di

---

<sup>1</sup> Lasmauli Noverita Simarmata. 2021. *Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang*. Jurnal Dirgantara, Vol. 11, No. 2, hlm. 87-99

Indonesia menunjukkan tren peningkatan.<sup>2</sup> Kasus korupsi yang semakin meningkat di Indonesia menjadi indikator moral pejabat. Sebab, kasus korupsi di Negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara justru menurun. Fakta tersebut menunjukkan kasus korupsi di Indonesia tidak mengalami perubahan dan cenderung meningkat. Indonesia menduduki posisi paling tinggi dalam kasus korupsi di Asia Tenggara dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatasi tindak pidana tersebut.

Kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Maret 2012 tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, telah ditentukan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi yaitu :

- (1) Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- (2) Keuangan dan perbankan;
- (3) Perpajakan;
- (4) Minyak dan gas;
- (5) BUMN dan BUMD;
- (6) Kepabeaan dan cukai;
- (7) Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP;
- (8) Aset negara dan daerah;
- (9) Pertambangan; dan
- (10) Pelayanan Umum.<sup>3</sup>

Pengadaan barang dan jasa adalah bidang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi. Pengadaan barang dan jasa dianggap rawan tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan pembelian barang dan transaksi. Pihak yang terlibat dalam pengadaan

---

<sup>2</sup> Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto dan Tien Yustini. 2020. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Masalah-masalah Sosial I, Vol.11, No. 2, hlm. 229-242.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 2, hlm.169-182.

barang dan jasa memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Peluang tersebut muncul karena keterlibatan pegawai pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dalam tender atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam sebuah proyek.

Banyak hal yang dapat menjadi petunjuk mengenai kemungkinan adanya korupsi pada tahap seleksi pemasok untuk menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya, kontrak tidak diberikan kepada pemasok dengan harga penawaran terendah atau diberikan kepada pemasok yang tidak berpengalaman, spesifikasi atau kontrak dirancang untuk menjaring pemasok tunggal, spesifikasi diubah sehingga lelang harus diulang dari awal, dan biaya yang jauh lebih tinggi dari standar harga nasional atau internasional.<sup>4</sup> Peluang adanya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat terjadi pada tahap seleksi pemasok atau vendor dalam tender. Kecurangan pun tidak dapat dihindarkan dalam proses seleksi pemasok atau vendor tersebut. Pihak pengadaan barang dan jasa memiliki kapabilitas untuk mengatur atau merekayasa kontrak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Korupsi yang terjadi secara massif di Indonesia disikapi dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada penindakan. Di satu sisi, hal ini baik karena memberikan terapi kejut, sehingga membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Buktinya adalah perencanaan untuk melakukan korupsi tidak lagi dilakukan secara banal (terang-terangan), namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan menggunakan aneka sandi

---

<sup>4</sup> Jerry Indrawan, Anwar Ilmar dan Hermina Simanihuruk. 2020. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah*. Jurnal Transformative, Vol. 6 No. 2, hlm.127-147.

atau menggunakan bahasa lainnya, seperti bahasa Arab.<sup>5</sup> Korupsi menjadi kejahatan yang terang-terangan dilakukan di Indonesia. Pejabat pemerintahan seperti tidak memiliki rasa malu untuk melakukan kejahatan tersebut dan bekerjasama dengan pihak lain. Hukuman yang dianggap ringan menjadi faktor yang mendorong pejabat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut menggunakan simbol atau istilah-istilah yang menjadi kode dalam berkomunikasi dalam kegiatan korupsi yang dilakukan bersama-sama.

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah juga memiliki peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Anggaran pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya terjadi sekitar 40% dari APBN dan APBD. Konsep pengadaan sebaiknya tidak dibatasi oleh pengadaan barang, bangunan dan jasa saja namun juga untuk mendapatkan nilai yang berkualitas seperti penambahan nilai dari uang yang dibelanjakan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dan ekonomi dengan meminimalisir kerusakan lingkungan.<sup>6</sup> Kegiatan pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan pembelian yang memanfaatkan anggaran Negara. Persentase anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa cukup besar yaitu sekitar empat puluh persen dari keseluruhan anggaran. Pengadaan barang dan jasa sebaiknya dapat meningkatkan nilai ekonomi agar

---

<sup>5</sup> Rico Andi Wibowo. 2015. *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)*. Jurnal Integritas, Vol. 1, No.1, hlm. 37-60.

<sup>6</sup> Sabrina Dyah Nayabarani. 2017. *Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47 No. 4, hlm. 477-496.

dapat memberikan dampak keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dengan barang atau jasa diharapkan dapat bijaksana untuk memutuskan ketentuan pembelian terhadap barang dan jasa untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi.

Pada tahap pengadaan, modus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran pada semua kasus yang diteliti, adalah berkaitan dengan cara atau metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia barang dan jasa, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan cara metode penunjukan langsung atau metode pelelangan umum. Modus korupsi pada tahap pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Pengguna Anggaran (PA) adalah dengan mengubah metode pelelangan umum menjadi metode penunjukan langsung.<sup>7</sup> Peluang terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada tahap pemilihan pemasok atau vendor yang bersaing dalam sebuah tender. Metode lelang menjadi salah satu indikator terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Metode penunjukan langsung dianggap lebih rawan dibanding metode lelang. Maka dapat diketahui peluang terjadinya tindak pidana korupsi adalah metode penunjukan vendor atau pemasok secara langsung oleh pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran dalam sebuah proyek atau program.

Korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa di pemerintahan adalah tindak pidana korupsi yang konservatif serta sering terjadi. Fakta ini berdasarkan riset Bank Dunia yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya di Indonesia terjadi

---

<sup>7</sup> Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono. 2018. *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS*. Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, hlm. 115-131.

tindak pidana korupsi dengan nominal sekitar Rp.85 Triliun dari anggaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa karena terjadi kebocoran anggaran sebesar 20%-40% dari jumlah anggaran yang dialokasikan pengadaan barang dan jasa<sup>8</sup>. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah jenis korupsi konvensional. Korupsi konvensional adalah korupsi yang sering terjadi pada umumnya. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering terjadi atau berpeluang tinggi terjadi karena pejabat pengguna anggaran terhubung langsung dengan vendor atau pemasok yang memiliki hubungan dekat. Adanya hubungan dekat antara vendor atau pemasok barang dan jasa dengan pejabat pengguna anggaran yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2020 kasus korupsi pengadaan barang jasa pemerintah berada diposisi tertinggi yaitu pada angka 30 kasus sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 kasus korupsi pengadaan barang jasa sebelumnya belum pernah menyentuh angka 20 kasus pertahun<sup>9</sup>. Pengadaan barang dan jasa yang menjadi salah satu wilayah atau area rawan korupsi dari sepuluh bidang yang dicurigai atau diduga sering ditemukan kasus korupsi. Penelitian ini meneliti kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun persentase tindak pidana korupsi meningkat pada tahun 2020 yaitu 30 kasus korupsi.

---

<sup>8</sup> Fauzan. 2014. *Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif)*. Hlm. 1-10.

<sup>9</sup> Muhammad Sulthan Maulana, Cesar Rengganis dan Maudy Nurunnisa. 2021. *Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Indonesia Rich, Vol.2, No.2, hlm.1-8.

Penyidik tindak pidana adalah pejabat dari instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Sesuai dengan instruksi yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, salah satu penyidik yang berhak melakukan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi adalah kepolisian. Penyidik Polri pada kantor Sub Direktorat 5 tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi obyek dalam penelitian ini untuk memberikan keterangannya terkait dengan putusan pengadilan negeri kota Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penyidik Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS?
2. Bagaimanakah proses yang dilalui penyidik Polri sampai terbitnya P21 oleh jaksa penuntut umum hingga telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS?

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Pasal 74 Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, seperti di bawah ini:

1. Untuk mengelompokkan hambatan yang ditemukan oleh penyidik Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS.
2. Untuk merinci proses yang dilalui penyidik Polri sampai terbitnya P21 oleh jaksa penuntut umum hingga telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS.

#### 1.4.2. Kerangka Teori dan Konsep

##### 1.4.2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung dalam menginterpretasikan penyidik Polri, tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>12</sup> Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa serta penyidik Polri.

---

<sup>11</sup> Arsy Shakila Dewi. 2021. Pengaruh *Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*. Jurnal Komunika, Vol.17, No.2, hlm.1-14.

<sup>12</sup> Notoatmodjo . 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Konsep terkait variabel-variabel yang telah disebutkan dapat ditampilkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Kerangka Konsep Penelitian**

Tindak pidana korupsi dapat diindikasikan melalui delapan identifikasi tindakan yang ditampilkan pada gambar di atas. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah berkhianat pada kepercayaan yang telah diberikan, melalaikan kepentingan umum, sembunyi-sembunyi dan rahasia, terorganisir dengan beberapa pihak, memiliki kepentingan yang sama dengan pihak lain, mendukung keputusan yang mendukung korupsi, memiliki sikap yang kontradiktif dan mensahkan aturan-aturan yang meringankan hukuman terhadap narapidana korupsi.

Pengadaan barang dan jasa memiliki langkah-langkah yang harus dipenuhi yaitu: merencanakan pengadaan, menyiapkan dokumen pengadaan, menyusun daftar peserta lelang/seleksi, melaksanakan pengadaan dan menyiapkan dan saling menandatangani kontrak.

Dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, penyidik Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan menemukan beberapa hambatan seperti keterikatan dengan peraturan yang ada, batas kebijaksanaan petugas, teladan petugas kepada masyarakat, sinkronisasi penugasan yang diberikan dan kedudukan sosial petugas sehingga menentukan perannya dalam pelaksanaan tugasnya.

#### ***1.4.2.1 Pidanaan***

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata

dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”

#### ***1.4.2.2 Tindak Pidana Korupsi***

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain<sup>13</sup>. Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk menggunakan uang Negara guna mendapat keuntungan pribadi. Oknum-oknum pejabat yang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan hak istimewa dalam mendapatkan barang atau jasa pun dapat dikatakan telah melakukan tindakan korupsi karena oknum tersebut bertindak atas dasar jabatan yang dimiliki olehnya. Tanpa jabatan yang dimiliki oleh oknum pejabat tersebut maka keistimewaan yang didapat tidak akan pernah digunakan.

Sementara kalau kita lihat secara hukum pengertian korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001<sup>14</sup>. Undang-undang Negara republik Indonesia telah banyak menggambarkan instruksi dan aturan-aturan terkait hukuman dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai perubahan terkait dengan aturan tersebut pun dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar sanksi atau hukuman yang diberikan dapat relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan yang berjalan di Indonesia.

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses tanggal 28 Juli 2022

<sup>14</sup> UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi apabila tindakan tersebut mencangkup indikasi seperti perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindakan menguntungkan organisasi atau perusahaan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah permasalahan yang sangat serius dan dapat membahayakan kestabilan dan keamanan masyarakat serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Selain nilai demokrasi korupsi juga dapat menurunkan nilai moral dan menjadi kendala bagi pembangunan nasional.<sup>15</sup> Tindak pidana korupsi dianggap sangat berbahaya dalam kestabilan keuangan yang Negara karena dapat mengacaukan kondisi keuangan Negara dan menghambat pembangunan nasional akibat hilangnya aset Negara yang dicuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

#### **1.4.2.3 Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana adalah memberikan efek derita yang disengaja untuk orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pidana adalah respon terhadap delik atau penyelidikan yang berwujud ganjaran yang dengan sengaja dibebankan negara kepada pelaku pidana tersebut.<sup>16</sup> Penjatuhan vonis adalah pemberian sanksi-sanksi yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi sebaiknya dijatuhi beban hukuman moral dan denda untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah dicuri oleh pelaku tindak pidana

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam pemberantasan Korupsi*, (Jurnal Keadilan: Vol.5 No. 1 Tahun 2011), hal. 33

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186.

korupsi. Tujuan dari pemberian beban hukuman dan sanksi adalah untuk memberi pelajaran agar yang bersangkutan tidak lagi mencuri asset Negara.

#### **1.4.2.4 Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana adalah Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>17</sup> Memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan mencuri asset Negara dapat merugikan keuangan Negara dan menimbulkan kekacauan dalam suatu program kerja pemerintah. Dana yang dikorupsi merupakan modal untuk menjalankan program kerja pemerintah.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>18</sup> Penggunaan wewenang yang tidak semestinya dapat merugikan Negara yang mana kerugian tersebut dapat menghilangkan asset Negara. Asset Negara diperuntukkan untuk kepentingan publik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>17</sup> Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2.

<sup>18</sup> Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3.

#### 1.4.2.5 Berat/Ringannya Pidana

Aturan Undang-undang yang tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan atau meringankan. Aturan tentang hal-hal yang dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan untuk memahami hal tersebut perlu analisis dari sumber-sumber hukum atau dengan menggunakan metode-metode penafsiran.

“Keadaan” adalah sifat atau perihal (suatu benda) dan suasana atau situasi yang sedang berlaku.<sup>19</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuatnya menjadi berat atau menjadi ringan. Dimana kondisi berat dan ringan merupakan ukuran yang dalam konteks ini merupakan ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “*circumstance*” diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event or condition*.<sup>20</sup> (sebuah fakta, peristiwa atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). “*Circumstance*” bukanlah fakta atau peristiwa maupun kondisi pokok namun hal-hal yang menyertai atau melengkapi. Kondisi yang mendukung sebuah situasi dikatakan tindak pidana korupsi beserta fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung tindak pidana tersebut.

”*circumstances*” adalah keadaan atau situasi dan peristiwa yang menjadi bahan keterangan lain dari kenyataan di luar muatan tindak pidana. Namun situasi yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau pelaku tindak

---

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring*. Diakses tanggal 1 Desember 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaandiakses> tanggal 1 Desember, 2021, Pukul. 19.40.

<sup>20</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St.Paul, MN, West Publishing, co., 2004, hlm. 259.

pidana yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana serta tingkat keberbahayaan si pelaku. Tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya namun orang tersebut masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.<sup>21</sup> Tindak pidana korupsi merupakan tindakan terlarang yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian sehingga orang lain merasa terancam dengan adanya tindakan tersebut.

## 2.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dan empiris (gabungan). Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini didasarkan pada hasil putusan pengadilan negeri kota Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS. Metode normatif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti menganalisis hasil putusan tersebut untuk menyusun hasil penelitian. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah metode yang tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat tertulis. Namun juga metode yang bersifat teknis tentang bagaimana mengimplementasikan aturan-aturan

---

<sup>21</sup> Cosmin Peonasu, “*Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*”, dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 2015, hal. 147.

<sup>22</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, hlm. 20-33.

hukum.<sup>23</sup> Peneliti menggunakan wawancara terhadap lima penyidik Polri di Subdit 5 Tipidkor Polda Metro Jaya untuk mendapatkan informasi bagaimana aturan-aturan yang terkait tindak pidana korupsi diterapkan.

Penelitian hukum normatif (doktrinal) menempatkan bahan pustaka sebagai data dasar atau sering disebut dengan data sekunder dengan ciri-ciri umumnya : ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*), bentuk dan isinya telah dibuat oleh peneliti terdahulu, dan data tersebut dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>24</sup> Dalam penelitian normatif, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari putusan pengadilan serta Undang-undang sesuai dengan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian yang diteliti oleh penulis dilakukan pada kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2012 hingga tahun 2017.

Obyek kajian dalam penelitian normatif adalah asas dan norma. Sedangkan, bahan yang dikaji dalam penelitian normatif adalah bahan hukum. Sementara itu, penelitian normatif tidak memiliki hipotesis dan pendekatan yang digunakan dalam hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan fakta dan pendekatan frasa.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif sehingga penelitian ini tidak

---

<sup>23</sup> Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Meneliti Hukum*. Jurnal Viat Justisia, Vol. 8, No. 1, hlm. 15-35

<sup>24</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2019. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-18.

<sup>25</sup> I Gusti Ketut Ariawan. 2013. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Kertha Widya, Vol.1, No.1, hlm. 21-30.

memerlukan hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam metode normatif menggunakan deskripsi dari dokumen-dokumen hukum seperti konsep hukum, undang-undang, analisis kasus, sejarah, perbandingan hukum serta fakta dan frasa dalam hukum.

### **1.5.1. Tahapan Penelitian**

Penelitian hukum harus melalui dan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) mencari dan mengklasifikasikan fakta-fakta; (2) mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti; (3) mengadakan penelitian historis sosiologis maupun yuridis; (4) mengadakan analisis hukum; (5) mengadakan perbandingan hukum; (6) membandingkan latar belakang filsafat dan sosial dari sistem hukum; (7) menarik kesimpulan dan (8) mengajukan saran.<sup>26</sup> Penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu mencari fakta tentang tindak pidana korupsi, mengelompokkan masalah hukum tindak pidana korupsi, melakukan pemeriksaan secara yuridis tentang tindak pidana korupsi, menelusuri penyebab korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, membuat kesimpulan tentang tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta mengajukan saran kepada pejabat hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

### **1.5.2. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum *tertier*, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan

---

<sup>26</sup> Ibid, 28.

dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia.<sup>27</sup> Prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah penelaahan data-data yang digunakan dalam penelitian ini untuk kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

### **1.5.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor sub direktorat 5 tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Metro Jaya yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kav. 55 kecamatan Kebayoran Baru kota Jakarta Selatan.

### **1.5.4. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM dan Maya Shafira pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.<sup>28</sup> Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor, Undang-undang KPK dan KUHAP. Kedua lembaga tersebut memang memiliki ruang lingkup dan kewenangannya masing-

---

<sup>27</sup> Henni Muchtar. 2015. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Humanus, Vol.14, No.1, hlm. 80-91.

<sup>28</sup> Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM dan Maya Shafira. 2020. *Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Vol.4, No.2, hlm. 95-110.

masing. Namun keduanya juga memiliki kerjasama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara KPPU dan KPK. (2) Beridiansyah pada tahun 2017 melakukan penelitian berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi”.<sup>29</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya, kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. (3) Chairul Anwar dan Adi Hermansyah pada tahun 2020 melakukan penelitian berjudul “Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)”.<sup>30</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang didapat lambatnya hasil audit dari BPKP, kurangnya personil dari BPKP, adanya Pasal 205 dan 209 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan kurangnya transparansi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. (4) Endah Cahyani pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.<sup>31</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>29</sup> Beridiansyah. 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*. Jurnal Integritas, Vol.3. No.2. hlm. 79-103.

<sup>30</sup> Chairul Anwar Dan Adi Hermansyah. 2020. *Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Vol.4, No.4, hlm. 692-699.

<sup>31</sup> Endah Cahyani. 2022. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia*. Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 3, No. 2, hlm. 79-89.

ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada instansi terkait tentang pengertian korupsi dan lainlainnya serta bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi, sedangkan pola pencegahan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup. Pada penelitian pertama, pengawasan dan penyidikan kasus pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh KPPU dan KPK.

Sedangkan, dalam penelitian ini, penyidik dalam pengadaan barang dan jasa adalah penyidik Polri. Kemudian, dalam penelitian kedua, analisis perundang-undangan dilakukan guna mencegah korupsi. Sementara, penelitian ini menganalisis putusan pengadilan Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS untuk mengetahui kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, pada penelitian ketiga, lokasi penelitian adalah pengadilan negeri Banda Aceh. Namun, lokasi penelitian ini adalah di pengadilan Jakarta Pusat. Pada penelitian keempat, peran kejaksaan negeri lebih difokuskan dalam penegakan perkara pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dalam penelitian ini, peran penyidik Polri lebih disorot. Oleh karena itu, keterbaruan dalam penelitian ini adalah peran penyidik dalam penegakan hukum perkara pengadaan barang dan jasa, putusan pengadilan Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS dan lokasi penelitian yang berada di Kota

Jakarta Pusat. Keunggulan penelitian ini adalah peneliti sebagai penyidik yang berperan langsung dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN.JAK-PUS. Sehingga peneliti dapat menggambarkan dengan jelas dan rinci proses penanganan perkara tersebut.

**Tabel 1.1. Matriks Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbaruan
1	Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM dan Maya Shafira	Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor, Undang-undang KPK dan KUHAP. Kedua lembaga tersebut memang memiliki ruang lingkup dan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand, et al. ini, KPK berperan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu, dalam penelitian ini,

			<p>kewenangannya masing-masing. Namun keduanya juga memiliki kerjasama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPU dan KPK.</p>	<p>penyidik yang berperan dalam penanganan dari Kepolisian.</p>
2	Beridiansyah (2017)	<p>Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi</p>	<p>Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya,</p>	<p>Dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi terjadi akibat adanya kontrak fiktif yang dilakukan</p>

			<p>kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut.</p>	<p>oleh pejabat pengguna anggaran dan dana hasil korupsi dibagikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Sehingga peneliti mengetahui bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama.</p>
--	--	--	--	---

3	Chairul Anwar & Adi Hermansyah (2020)	Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh).	Hambatan yang didapat lambatnya hasil audit dari BPKP, kurangnya personil dari BPKP, adanya Pasal 205 dan 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan kurangnya transparansi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa.	Dalam penelitian ini, hambatan yang ditemukan oleh penyidik hampir mirip yaitu lamanya waktu audit oleh BPKP akibat adanya kekurangan auditor. Namun, penyidik pun mengalami intervensi dari koneksi yang dimiliki oleh tersangka dan lokasi kejadian perkara di
---	---------------------------------------	---	---	--

				<p>kota Jakarta Timur. Serta terputusnya komunikasi anatara penyidik dengan jaksa penuntut umum terkait dengan kelengkapan berkas.</p>
4	Endah Cahyani (2020)	<p>Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p>	<p>Ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah antara</p>	<p>Dalam penelitian ini, penyidik yang dipilih oleh peneliti berasal dari kepolisian dan bukan Kejaksaan dan tindak pidana</p>

			<p>lain dengan korupsi yang memberikan diamati oleh sosialisasi kepada peneliti sudah instansi terkait terjadi serta tentang pengertian bukan korupsi dan merupakan lainlainnya serta pencegahan. bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi, sedangkan pola pencegahan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya</p>
--	--	--	--

			pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan matriks penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa keterbaruan dalam penelitian ini disbanding penelitian sebelumnya yaitu penyidik yang diamati adalah penyidik dari Polri dan bukan KPK atau Kejaksaan. Selanjutnya kekuatan dalam penelitian ini adalah bukti bahwa telah terjadi kontrak fiktif antara Sudin PU kota Jakarta Timur dengan pihak penyedia sebagai indikator tindak pidana korupsi dan bukan hanya sebatas aturan-aturan terkait tindak pidana korupsi saja. Sementara itu, hambatan yang ditemukan oleh penyidik yang ditemukan peneliti tidak hanya lamanya waktu audit saja dan kurangnya personil BPKP seperti penelitian sebelumnya. Namun juga adanya intervensi dari koneksi yang dimiliki oleh tersangka yang meminta penghentian penyelidikan dan penyidikan serta terputusnya komunikasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum terkait dengan pemenuhan atas petunjuk guna kelengkapan berkas perkara.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan tesis dalam penelitian ini dapat ditampilkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep, Metode Penelitian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa serta Penyidik Polri

### **BAB III ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 63/PIDANA KHUSUS/TPK/2017/PN- JAKPUS**

Pada bab ini diuraikan mengenai posisi kasus yang terdiri dari kronologi, dakwaan, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan hakim dan analisis yuridis.

### **BAB IV PENERAPAN PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Pada bab ini diuraikan tentang hambatan dan proses yang dilalui Penyidik Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (tipidkor) terkait dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN- JAKPUS.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil Analisa Penelitian.

